

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN 2002-2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa program pembangunan daerah yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pola Dasar adalah rencana pembangunan lima tahunan daerah yang memuat kebijaksanaan secara terinci dan terukur yang merupakan kesepakatan dan keinginan yang kuat masyarakat Kabupaten Jayapura dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2002 -2006.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115);
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
 - 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004;
 - 5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Jayapura dari Kota Jayapura ke Wilayah Sentani Kabupaten Jayapura;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah (P5D);
 - 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
 - 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk-bentuk Produk Hukum Daerah;
 - 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 - 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 4 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jayapura;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jayapura;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jayapura;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 1 Tahun 2002 tentang Polo Dasar Pembangunan Kabupaten Jayapura Tahun 2002-2004;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2002-2006.**

Pasal 1

Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten Jayapura Tahun 2002-2006 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura dalam melaksanakan pembangunan lima tahun.

Pasal 2

Sistematika Program Pembangunan Daerah (Propeda) sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	VISI, MISI DAN TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB III	GAMBARAN PROYEKSI PERTUMBUHAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI
BAB IV	ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS DAERAH
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH
BAB VI	PENUTUP

Pasal 3

Isi serta uraian lebih rinci Program Pembangunan Daerah (Propeda) sebagaimana dimaksud Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Daerah ini dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Kabupaten Jayapura Tahun 2002 -2006 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Disahkan di Sentani
pada tanggal 28 Maret 2002

BUPATI JAYAPURA

ttd,

HABEL MELKIAS SUWAE

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 4 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

ttd,

Drs. FILEMON NEROTOU
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 640 002 560

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2002 NOMOR 2